



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 216/PL.01.4-SD/92/2.1/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Penyampaian Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Papua Barat yang Meninggal Dunia Pasca Penetapan DCT, yang menyatakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat nomor urut 4 (empat) atas nama Ishak Mandacan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 101/PL.01.4-BA/05/2024 tentang Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pembatalan calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Ishak Mandacan dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum membatalkan nama calon tetap

- dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jika calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah meninggal dunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran XXXIV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat nomor urut 4 (empat) atas nama Ishak Mandacan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXXIV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPD



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
1		ABDULLAH MANARAY, S.T.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
2		ADOLOF FONATABA, S.Pt.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
3		Dr. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
7		RUDOLF ANTHONIUS TONDOK, S.Kom.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
8		SAMAD RUMALOLAS, S.Sos.	L	KAB. FAK FAK/ PAPUA BARAT
9		H. SUYANTO, S.H., M.Kn., M.H.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT

4		ISHAK MANDACAN, S.H.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
5		JEFERSON JEMI LIUNSANDA	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
6		LAMEK DOWANSIBA, A.Md.Par.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT

10		WILLIAM ABRAHAM RAMAR, S.Pd.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
11		YANCE SAMONSABRA, S.H., M.Si.	L	KAB. MANOKWARI/ PAPUA BARAT
12		ZAKARIAS FENETIRUMA, S.Pd.	L	KAB. KAIMANA/ PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna